

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2016**



BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Kota Serang
Telp. (0254) 267093
Fax. (0254) 267094



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I- 1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	I- 2
1.3 Landasan Hukum	I-28
1.4 Maksud dan Tujuan	I-30
1.5 Sistematika Penyusunan	I-30
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
2.1 Rencana Strategis	II- 1
2.2 Perjanjian Kinerja	II-14
3 Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Pengukuran Kinerja	III- 1
3.2 Analisa Pencapaian Kinerja	III- 4

1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada public mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten selama tahun 2016.

Terkait tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi


Sesuai dengan PERDA Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai kedudukan sebagai suatu badan unsur pendukung tugas Gubernur di Bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi Banten di Bidang Lingkungan Hidup.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan;
- b. perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis konservasi sumberdaya alam, pengendalian rehabilitasi dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. pengembangan program komunikasi, peningkatan sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan;
- e. penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten adalah sebagai berikut :



1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Provinsi Banten adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 /IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, No. PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan sebagai Sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Provinsi Banten Tahun 2016 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sehingga diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Provinsi Banten Tahun 2016 dilakukan oleh Tim Penyusun LAKIP Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Dalam proses penyusunan LAKIP juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Provinsi Banten Tahun 2016 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, tugas pokok fungsi dan susunan organisasi, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi BLHD Provinsi Banten

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan mewujudkan Visi Provinsi Banten serta mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1), maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari pengampu kepentingan (*stakeholders*) agar Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki pandangan ke depan secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif, maka dirumuskan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 sebagai berikut : *“bersatu mewujudkan banten berwawasan lingkungan”*

Pada visi BLHD Provinsi Banten 2012-2017 terdapat kata kunci utama yakni berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan, mempunyai pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai ruang lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan kesinambungan. Pengertian berwawasan lingkungan adalah berbagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidak melebihi batas ambang baku mutu lingkungan.

Misi BLHD Propinsi Banten memiliki :

1. Meningkatkan penataan, pembinaan dan penataan hukum lingkungan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup serta adaptasi perubahan iklim.
3. Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Pelayanan Informasi Lingkungan Hidup.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perumusan tujuan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
4. Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penataan hukum lingkungan

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Banten adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penataan lingkungan dan penataan hukum lingkungan.
2. Terwujudnya peningkatan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestic.
3. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
4. Terwujudnya pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

2.1.3. Kebijakan

Kebijakan BLHD Provinsi Banten sejalan dengan kedudukan, tupoksi serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan terdahulu, yaitu : *Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kapasitas serta peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.*

2.1.4. Strategi

Strategi organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Strategi organisasi harus mengacu dan konsisten pada Tupoksi dan menjadi fokus atau arah semua program dan kegiatan organisasi dalam melaksanakan misi. Sejalan dengan Tupoksi, maka dirumuskan strategi organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2012–2017 Provinsi Banten, yaitu :

1. Meningkatkan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan hukum lingkungan
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM, pelayanan informasi

2.1.5. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (lima) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, dua program Bidang Lingkungan hidup, dua bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan satu bidang urusan statistic. Kelima program tersebut dijabarkan menjadi 22 kegiatan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Program dan Kegiatan tahun 2016

Bidang/urusan	Program	Kegiatan
Urusan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 4. Pengkajian Dampak Lingkungan 5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan 7. Pengujian dan analisis lab untuk seluruh komponen lingkungan 8. Peningkatan jaminan mutu lab lingkungan
	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 9. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam 10. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian	Program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 11. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 12. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
	Program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 13. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 14. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 15. Pengadaan sarana dan prasarana kantor 16. Peningkatan kapasitas aparatur 17. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah 18. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium 19. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT Laboratorium 20. Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Laboratorium 21. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada UPT Laboratorium
Bidang Statistik	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 22. Penyediaan Data pembangunan

2.2. Perjanjian Kinerja

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten menyusun penetapan kinerja tahun 2016 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Target capaian kinerja tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dapat dilihat tabel 2.2.

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja BLHD Provinsi Banten Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana	Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM	20%
	Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup	20%
Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten	Prosentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung	20%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%
	Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100%
Meningkatnya Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%
	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	
	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%
	Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan	1 paket